



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 10 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara

Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA**

dan

Bupati Buton Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang Kas Daerah ;
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
11. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian

izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

13. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Izin Gangguan
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah:
 - a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian) ;

- b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain ; dan atau
 - c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah :
- 1. perusahaan industri besar dan kecil/kerajinan ;
 - 2. garmen, konveksi dan sejenisnya ;
 - 3. toko, warung dan sejenisnya ;
 - 4. dealer, showroom dan sejenisnya ;
 - 5. gudang dan sejenisnya ;
 - 6. pasar swasta dan sejenisnya ;
 - 7. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya ;
 - 8. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya ;
 - 9. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum ;
 - 10. bengkel dan sejenisnya ;
 - 11. garasi bagi usaha transportasi ;
 - 12. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya ;
 - 13. restoran, rumah makan dan sejenisnya ;
 - 14. usaha travel dan jasa di bidang transportasi ;
 - 15. usaha rekreasi dan hiburan umum ;
 - 16. usaha kepariwisataan dan telekomunikasi ;
 - 17. apotik , usaha farmasi dan sejenisnya ;
 - 18. usaha jasa boga/catering dan sejenisnya ;

19. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya ;
20. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya ;
21. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan ;
22. penggilingan padi dan penyosohan beras ;
23. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya ;
24. lapangan tembak ;
25. gelanggang olahraga dan sejenisnya ;
26. jasa kontraktor dan sejenisnya, dan
27. jasa keuangan dan perbankan ;
28. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya ;
29. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Jenis Izin Gangguan
Pasal 4

- (1) Untuk perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara tidak langsung diberikan izin gangguan yang bersifat tetap.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melengkapi persyaratan perizinannya.
- (3) Untuk perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara langsung diberikan izin gangguan yang bersifat sementara.

- (4) Jangka waktu berlakunya izin gangguan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin gangguan sementara dapat diganti menjadi izin gangguan tetap setelah perusahaan yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari BTKL atau instansi lain yang ditunjuk.

Pasal 5

Pemilik izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:

- a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/ usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya,
- b. mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya,
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya,
- d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum,
- e. mengajukan permohonan izin gangguan untuk perluasan kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, pindah tempat balik nama dan ganti nama, dan atau
- f. melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diberikan.

Pasal 6

Sistem, mekanisme, tata cara serta persyaratan izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin
Pasal 7

(1) Izin gangguan dicabut apabila:

- a. izin gangguan diperoleh secara tidak sah ;
- b. pemegang izin gangguan tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah ;
- c. pemegang izin gangguan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pemegang izin gangguan memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin gangguan ;
- e. tiga bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin gangguan atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama ;
- f. pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya ;
- g. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perencanaan tata ruang kota/daerah, dan atau
- h. pemegang izin gangguan tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada waktunya.

- (2) Pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin gangguan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan diikuti dengan penutupan tempat usaha sementara.
- (4) Jika pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin gangguan dicabut diikuti dengan penutupan tempat usaha secara tetap.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi, gangguan, tarif lingkungan dan jenis usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha.

- (2) Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus retribusi.
- (3) Rumus retribusi sebagai dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi izin gangguan} = (\text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU})$$

- (4) Nilai TL, IL, IG dan LRTU sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut:

A. Nilai tarif lingkungan (tl) ditetapkan sebesar :

NO	LINGKUNGAN JENIS USAHA (PER-M ²)	INDUSTRI (PER-M ²)	PERDAGANGAN DAN JASA LAINNYA
1.	Lingkungan Industri	Rp. 1.000.-	Rp. 800.-
2.	Lingkungan Pergudangan	Rp. 1.500.-	Rp. 1.000.-
3.	Lingkungan Pertokoan	Rp. 2.000.-	Rp. 1.200.-
4.	Lingkungan Pasar	Rp. 2.500.-	Rp. 1.400.-
5.	Lingkungan Pemukiman	Rp. 3.000.-	Rp. 1.600.-
6.	Lingkungan Sosial	Rp. 3.500.-	Rp. 1.800.-
7.	Lingkungan Persawahan	Rp. 4.000.-	Rp. 2.000.-

B. Nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar :

1.	Jalan Arteri indeks 4	indeks	4
2.	Jalan Kolektor indeks 3	indeks	3
3.	Jalan Lokal indeks 2	indeks	2

4.	Jalan Lingkungan indeks 1	indeks	1
----	---------------------------	--------	---

C. Nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar :

1.	Besar	Nilai	3
2.	Menengah	Nilai	2
3.	Kecil	Nilai	1

D. Nilai Luas Ruang Tempat Usaha (IRTU) ditetapkan sebesar:

NO	LUAS M2	NILAI FAKTOR
1.	<100	50
2.	100 - 1.000	100
3.	1.001 - 2.500	150
4.	2501 - 4.000	200
5.	4.001 - 6.500	250
6.	6.501 - 10.000	300
7.	10.001 - 20.000	350
8.	20.001 - 30.000	400
9.	30.001 - 50.000	450
10.	> 50.000	500

(5) Rumus penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan terhadap:

- a. permohonan izin gangguan baru,
 - b. permohonan pembaharuan/perpanjangan izin,
 - c. permohonan perluasan kegiatan / tempat usaha,
- (6) Apabila surat pemberian izin gangguan mengalami kerusakan atau hilang maka pemegang izin gangguan diwajibkan melapor dan mengajukan permohonan penggantian surat izin gangguan kepada Bupati secara tertulis dengan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per surat izin gangguan yang rusak atau hilang.

Pasal 16

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 12 Agustus 2011

BUPATI BUTON UTARA,

CAP / TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22 Agustus
2011

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

LA DJIRU, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19561231 198203 1 023

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR
10**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat, berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan pendirian tempat usaha yang menimbulkan gangguan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Pelayanan di bidang perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pengendalian, pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan usaha tersebut tidak menimbulkan keresahan bagi

masyarakat, tidak merugikan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik retribusi yang dipergunakan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah izin gangguan, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi bagi pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pengaturan mengenai kewajiban adanya izin gangguan bagi usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebutan usaha-usaha tersebut tidaklah bersifat limitatif melainkan hanya merupakan contoh, oleh karena itu pengertiannya dapat berkembang sesuai dengan keadaan, dalam arti setiap usaha dalam bentuk apapun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dapat dikenakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- Yang dimaksud dengan rekomendasi BTKL atau instansi lain yang ditunjuk adalah rekomendasi dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau rekomendasi dari instansi lain yang berisi pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dapat dikategorikan perusahaan yang berdampak tidak langsung terhadap pencemaran lingkungan.

- Yang dimaksud dengan instansi lain yang ditunjuk adalah instansi yang memiliki peralatan uji yang tidak dimiliki BTKL, guna mengadakan pengujian atas nilai gangguan yang ditimbulkan oleh suatu jenis usaha.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian masing-masing indikator dalam rumus penghitungan retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan Tarif Lingkungan (TL) adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, dengan ketentuan bahwa apabila lokasi yang dimohonkan izin gangguan terletak di antara bermacam-macam jenis lingkungan, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang berlaku untuk jenis lingkungan yang paling dominan di sekitar lokasi yang dimohonkan izin gangguan.
- b. Yang dimaksud dengan Indeks Lokasi (IL) adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.
- c. Yang dimaksud dengan Indeks Gangguan (IG) adalah angka indeks besar kecilnya gangguan

yang mungkin ditimbulkan oleh suatu usaha yang terdiri dari:

1. gangguan besar yaitu suatu usaha/kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
2. gangguan sedang yaitu kegiatan/usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat di kelola dampak pentingnya.
3. gangguan kecil yaitu suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan sangat kecil dan atau tidak ada dampak lingkungannya sama sekali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah wilayah daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kas daerah adalah badan yang ditetapkan Bupati sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang milik daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.